



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMIR BIN JAMURI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn III Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 161/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmir Bin Jamuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian,



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasmir Bin Jamuri dengan pidana penjara selama 01 (dua) Tahun dan 06 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak HP Vivo Y22 Nomor IMEI 1: 865386061286172 Nomor IMEI 2: 865386061286164;

- 1 (Satu) unit HP HP Vivo Y22 warna Biru Nomor IMEI 1: 865386061286172 Nomor IMEI 2: 865386061286164;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo sebagai pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban juga sudah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kasmir Bin Jamuri, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira puku 09:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Dsn V Ds Karang Anyar Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone jenis android merk VIVO Type Y22 berwarna Biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09:00 Wib, pada waktu terdakwa Kasmir Bin Jamuri yang selanjutnya disebut terdakwa, sedang berkeliling mencari rongsokan kardus bekas dan pada waktu terdakwa tiba di Ds Karang Anyar Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, tepatnya pada waktu terdakwa melintas didepan ruko milik saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang beralamat di Dsn V Ds Karang Anyar Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, terdakwa bertemu dengan saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi dan adiknya Amar. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi “Dek, apa ada kardus bekas” dan dijawab saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi “Sebentar om, saya liat dulu”, lalu saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi langsung masuk kedalam dan pada waktu itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone jenis android merk VIVO Type Y22 berwarna Biru tergeletak diatas kursi, kemudian terdakwa timbul niat jahat selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone jenis android merk VIVO Type Y22 berwarna Biru milik saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dan tidak lama kemudian saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi keluar kembali, sambil berkata kepada terdakwa “Tidak ada kardus om”, kemudian terdakwa langsung pergi kearah Ds Srigading/ Mataram Baru lalu ditengah jalan, 1 (satu) unit handphone jenis android merk VIVO Type Y22 berwarna Biru yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut terdakwa matikan, kemudian setelah terdakwa selesai menjual kardus-kardus bekas ke Mataram Baru, selanjutnya terdakwa pun langsung pulang;

Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis android merk VIVO Type Y22 berwarna Biru milik saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang terdakwa ambil/bawa tanpa izin tersebut tidak ada ciri khusus masih standar pabrik;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Kasmir Bin Jamuri, saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo telah kehilangan 1 (satu) unit HP Vivo type Y22 warna biru pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan ruko milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang beralamat di Dusun V, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 07.30 WIB badan Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo tidak enak lalu tidur di kamar, saat itu handphone sedang di-charge dan sekira jam 09.00 WIB handphone itu dipegang oleh anak Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang berumur 3 (tiga) tahun bermain di depan ruko lalu Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi masuk ke rumah menemui Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo berkata kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo ada seorang laki-laki (tukang rongsokan/barang bekas) mendatangi ruko dan hendak membeli kardus bekas, lalu saat Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi masuk ke dalam ruko bertanya kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo apakah kardus dijual akan tetapi Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo berkata jika kardus hanya sedikit jadi tidak dijual lalu laki-laki tersebut pergi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo bertanya kepada anak yang berusia 3 (tiga) tahun kemana handphone nya namun dari keterangan anak itu handphonenya di tinggal di kursi depan ruko namun ketika dilihat sudah tidak ada lalu Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo menelpon handphone tersebut namun handphone sudah tidak aktif;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo lapor ke Polsek Labuhan Maringgai karena takut disalahgunakan;
  - Bahwa selanjutnya dapat diketahui pelaku adalah Terdakwa setelah mendapat informasi dari polisi jika handphone itu ada di Terdakwa;
  - Bahwa harga beli di nota Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pihak keluarga Terdakwa minta berdamai supaya tidak dilanjutkan ke polisi;
  - Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan uang ganti rugi kepada korban dalam perdamaian tersebut;
  - Bahwa Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo Surat sepakat dengan Terdakwa membuat surat pernyataan damai yang pada pokoknya untuk saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta perkara sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum;
  - Bahwa atas perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo maka di persidangan Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo berharap Terdakwa dikeluarkan dari penjara dengan alasan perikemanusiaan dan Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo interospeksi akan merawat baik-baik barang yang dimiliki;
  - Terhadap keterangan Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo telah kehilangan 1 (satu) unit HP Vivo type Y22 warna biru pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan ruko milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn



Yahyo yang beralamat di Dusun V, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi melihat sekira jam 09.00 WIB handphone itu dipegang oleh anak Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang berumur 3 (tiga) tahun bermain di depan ruko lalu Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi masuk ke rumah menemui Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo berkata kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo karena ada Terdakwa mendatangi ruko dan hendak membeli kardus bekas, lalu saat Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi masuk ke dalam ruko bertanya kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo apakah kardus dijual akan tetapi Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo berkata jika kardus hanya sedikit jadi tidak dijual lalu Terdakwa tersebut pergi;

- Bahwa Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo bertanya kepada anak yang berusia 3 (tiga) tahun kemana handphonenya namun dari keterangan anak itu handphonenya di tinggal di kursi depan ruko namun ketika dilihat sudah tidak ada lalu Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo menelpon handphone tersebut dan handphone sudah tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo lapor ke Polsek Labuhan Maringgai karena takut disalahgunakan;

- Bahwa selanjutnya dapat diketahui pelaku adalah Terdakwa setelah mendapat informasi dari polisi jika handphone itu ada di Terdakwa;

- Bahwa harga beli di nota Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Vivo type Y22 warna biru milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan ruko milik Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang beralamat di Dusun V, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli kardus di ruko Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dan bertanya kepada Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi apakah kardus dijual akan tetapi Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi berkata jika kardus hanya sedikit jadi tidak dijual lalu Terdakwa melihat handphone itu di atas kursi depan ruko lalu mengambilnya;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dijual akan tetapi selanjutnya dipakai sendiri untuk bermain anak Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut telah di-flash di counter sehingga data-data milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada handphone sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dengan membuat surat pernyataan damai yang pada pokoknya untuk saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta perkara sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena pencurian handphone yang terjadi pada Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hp Vivo Y22 warna biru dengan Imei 1: 865386061286172 Imei 2: 865386061286164;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak Hp Vivo Y22 warna biru dengan Imei 1: 865386061286172 Imei 2: 865386061286164;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Vivo type Y22 warna biru milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan ruko milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang beralamat di Dusun V, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli kardus di ruko Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dan bertanya kepada Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi apakah kardus dijual akan tetapi Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi berkata jika kardus hanya sedikit jadi tidak dijual lalu Terdakwa melihat handphone itu di atas kursi depan ruko lalu mengambilnya;
3. Bahwa harga beli di nota Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dijual akan tetapi selanjutnya dipakai sendiri untuk bermain anak Terdakwa;
5. Bahwa handphone tersebut telah di-flash di counter sehingga data-data milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada handphone sudah hilang;
6. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dengan membuat surat pernyataan damai yang pada pokoknya untuk saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya serta perkara sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum;

7. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena pencurian handphone yang terjadi pada Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Vivo type Y22 warna biru milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn*



sekira pukul 09.00 WIB di depan ruko milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo yang beralamat di Dusun V, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan cara adalah sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa akan membeli kardus di ruko Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo dan bertanya kepada Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi apakah kardus dijual akan tetapi Saksi Putri Amara Lyanjari Binti Miswanto Anjaryadi berkata jika kardus hanya sedikit jadi tidak dijual lalu Terdakwa melihat handphone itu di atas kursi depan ruko lalu mengambilnya dan tujuan awal Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dijual akan tetapi selanjutnya dipakai sendiri untuk bermain anak Terdakwa lalu handphone tersebut telah di-flash di counter sehingga data-data milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada handphone sudah hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit HP Vivo type Y22 warna biru yang telah diambil Terdakwa dan merupakan milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut diatas dari kursi di depan ruko milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo semula kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Miswanto Anjaryadi Bin

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahyo untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan awal Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dijual akan tetapi selanjutnya dipakai sendiri untuk bermain anak Terdakwa lalu handphone tersebut telah di-flash di counter sehingga data-data milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo pada handphone sudah hilang maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban juga sudah memaafkan Terdakwa akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Vivo Y22 warna biru dengan Imei 1: 865386061286172 Imei 2: 865386061286164 yang telah disita dari Terdakwa dan dari fakta hukum di persidangan diketahui milik Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo, maka dikembalikan kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp Vivo Y22 warna biru dengan Imei 1: 865386061286172 Imei 2: 865386061286164 yang telah disita dari Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo, maka dikembalikan kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo;
- Terdakwa sudah lebih dari 1 (Satu) kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo sepakat dengan Terdakwa membuat surat pernyataan damai yang pada pokoknya untuk saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta perkara sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn



1. Menyatakan Terdakwa **Kasmir Bin Jamuri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Hp Vivo Y22 warna biru dengan Imei 1: 865386061286172 Imei 2: 865386061286164;
    - 1 (satu) buah kotak Hp Vivo Y22 warna biru dengan Imei 1: 865386061286172 Imei 2: 865386061286164;
- Dikembalikan kepada Saksi Miswanto Anjaryadi Bin Yahyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)